

## Abstrak

**Fakrullah. 105261112620** *Pandangan Masyarakat Sunda tentang Adat Saweran dalam Pernikahan Perspektif Hukum Islam (studi Kasus Desa Pasir Datar Indah Kec. Caringin Kab. Sukabumi)*. Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah), Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh Abbas dan Rapung.

Adat *Saweran* merupakan warisan adat budaya lama yang masih di laksanakan di berbagai tempat di Jawa Barat terkhusus di Kabupaten Sukabumi. *Saweran* merupakan sarana dalam mempertahankan nilai-nilai adat Sunda, sebab salah satu karakter budaya adalah mempertahankan eksistensi nilai-nilai dan norma-normanya dengan cara mewariskannya dari generasi ke generasi yaitu menebar nasihat-nasihat dan memunajatkan doa untuk kedua mempelai secara khusus dan kepada tamu undangan secara umum.

Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan metode penelitian lapangan dan mengumpulkan data dengan dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Serta menggunakan pendekatan sosiologi dan normatif.

Hasil penelitian ini adalah 1) Masyarakat Desa Pasir Datar Indah meyakini bahwa adat *Saweran* dalam pernikahan hanyalah sebagai pelengkap saja sekaligus memperindah upacara pernikahan, dan bukan menjadi syarat sahnya sebuah pernikahan dan prosesi adat *Saweran* merupakan tradisi yang sudah dilaksanakan secara turun temurun di tengah orang PaSundan (Sunda) sebagai bentuk memberikan bekal kepada kedua mempelai pengantin berupa nasehat-nasehat dan doa, yang dituangkan dalam bentuk *sya'ir* berbahasa Sunda dan dilantunkan dengan *nadzom* (*nada*) khusus sehingga enak didengar. 2) Dalam perspektif hukum Islam mengenai hukum adat *Saweran* dalam pernikahan hukumnya *mubah* atau boleh. Karena termasuk kedalam '*Urf Shahih* (adat yang dibenarkan) dan tidak bertentangan dengan syariat Islam.

**Kata Kunci:** budaya saweran; pandangan masyarakat; perspektif hukum Islam